

***THE ROLE OF CORE TAX SYSTEM AS A MEDIATING VARIABLE IN  
INCREASING TAX AWARENESS OF TAXPAYER COMPLIANCE (EMPIRICAL  
STUDY AT KPP SEMARANG CITY)***

**PERAN CORE TAX SYSTEM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK  
(STUDI EMPIRIS PADA KPP KOTA SEMARANG)**

**Dondi Maulana<sup>1</sup>, Jaeni<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang<sup>1,2</sup>

[odiedondi@gmail.com](mailto:odiedondi@gmail.com)<sup>1</sup>

[jaeni@edu.unisbank.ac.id](mailto:jaeni@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of tax awareness on taxpayer compliance with the Core Tax System (CTS) as a mediating variable. The background of the study stems from the low level of taxpayer compliance in Indonesia despite the implementation of the self-assessment system, as well as the tax administration reform initiated by the Directorate General of Taxes through the implementation of CTS. This research adopts a quantitative approach using explanatory research methods. The sample consists of individual taxpayers registered in the Tax Service Office (KPP) of Semarang City. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple regression and the Sobel test to assess mediation effects. The results show that: (1) tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) tax awareness positively and significantly influences the use of the Core Tax System; (3) the Core Tax System positively affects taxpayer compliance; and (4) the Core Tax System significantly mediates the relationship between tax awareness and taxpayer compliance. These findings confirm that the digitalization of tax administration systems can bridge the gap between knowledge and actual taxpayer behavior in fulfilling tax obligations. This study contributes theoretically to the development of tax compliance theory in a digital context and offers practical implications for the government in formulating strategies to improve compliance through a more inclusive and efficient digital tax system.*

**Keywords:** Tax Awareness, Core Tax System, Taxpayer Compliance, Mediation, Tax Digitalization

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Core Tax System (CTS) sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia meskipun telah diterapkan sistem self-assessment, serta munculnya reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi CTS oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar aktif di KPP Kota Semarang, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji Sobel untuk menguji efek mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Core Tax System; (3) Core Tax System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (4) Core Tax System memediasi secara signifikan hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi sistem administrasi pajak mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak berbasis teknologi serta implikasi praktis bagi pemerintah dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan melalui integrasi sistem perpajakan digital yang lebih inklusif dan efisien.

**Kata Kunci:** Kesadaran Pajak, Core Tax System, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi, Digitalisasi Perpajakan

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Lebih dari 75% Penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yang berimbas pada tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu self assessment system. Menurut Waluyo (2007) Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini meski telah mengalami beberapa perubahan

tetapi sistemnya tetap menganut self assessment system.

Pemberlakuan self assessment system bukan berarti tanpa ada kendala maupun hambatan. Dalam praktiknya penerapan system ini memunculkan banyak sekali kendala, Nur Farida Liyana (2019) dalam penelitiannya menuliskan “Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih pada era self assessment system. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi pajak, rumitnya regulasi, kesadaran masyarakat yang rendah serta administrasi pajak merupakan masalah utama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.”

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. CTAS bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan layanan yang lebih transparan dan terintegrasi. Dengan sistem ini, diharapkan wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, efektivitas CTAS dalam meningkatkan hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama di Kota Semarang yang memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CTAS dalam memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

Penelitian sebelumnya ditemukan inkonsistensi hasil penelitian Beberapa

penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak, namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan yang membuka ruang bagi eksplorasi lebih lanjut. Penelitian oleh Fatikasari et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah Samsat Gerung, Lombok Barat. Hal ini kontras dengan temuan Hidayat dan Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung. Ketidakkonsistenan ini semakin dipertegas oleh studi Saputra (2024), yang secara mengejutkan menemukan bahwa kesadaran wajib pajak justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di sektor usaha rumah kos di Kabupaten Badung. Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kesadaran dan kepatuhan tidak selalu linier atau langsung, melainkan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kontekstual atau mekanisme tertentu yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur.

Dalam konteks perubahan digital dan transformasi sistem administrasi perpajakan, pemerintah Indonesia memperkenalkan Core Tax System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi untuk meningkatkan kualitas layanan, integrasi data, dan efektivitas pengawasan. Rahmawati dan Nurcahyani (2025) menjelaskan bahwa CTAS hadir sebagai respons atas keterbatasan sistem sebelumnya yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan digitalisasi dan manajemen data perpajakan secara optimal. Sistem ini diharapkan

mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Penelitian oleh Maliki (2025) dan Panjaitan (2024) menegaskan bahwa CoreTax dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, serta memungkinkan otoritas untuk lebih cepat mendeteksi potensi ketidakpatuhan atau manipulasi data. Meski demikian, mereka juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, beban akses sistem, serta literasi digital pengguna yang belum merata.

Dari sisi persepsi pengguna, baik studi Indryani dan Setyawan (2024) maupun skripsi Vriranda (2025) menunjukkan adanya dukungan yang cukup kuat dari kalangan wajib pajak terhadap penerapan CTAS. Sebagian besar responden menilai bahwa sistem ini mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun demikian, penerapan sistem digital seperti CTAS tetap membutuhkan strategi sosialisasi dan edukasi yang komprehensif agar dapat diadopsi secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat wajib pajak.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, tampak bahwa peran CTAS belum banyak dieksplorasi sebagai variabel mediasi yang dapat menjembatani hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak. Padahal, dalam konteks reformasi perpajakan digital, sistem seperti CTAS memiliki potensi besar untuk memperkuat dampak kesadaran terhadap kepatuhan dengan memberikan kemudahan akses, transparansi informasi, serta meningkatkan kepercayaan terhadap

sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian yang menguji peran mediasi Core Tax System dalam hubungan antara kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi penting untuk dilakukan, guna menjawab keragaman temuan empiris sebelumnya sekaligus mengisi kekosongan dalam literatur yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami mekanisme peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan teknologi dan kesadaran yang terintegrasi.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan ini adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih minim. Seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Anggara dan Laksmi (2024), meskipun pemahaman terhadap manfaat pajak belum terbukti berpengaruh signifikan, tax morale justru berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini senada dengan studi oleh Graha et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai respons terhadap rendahnya kepatuhan dan untuk memperkuat administrasi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) atau Core Tax System. Sistem ini merupakan reformasi besar dalam bidang teknologi informasi yang bertujuan mempermudah pelaporan, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem perpajakan

CTAS tidak hanya berperan sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana intervensi struktural yang memungkinkan pengawasan

lebih ketat terhadap aktivitas perpajakan. Penelitian oleh Korat dan Munandar (2025) mengungkapkan bahwa sistem ini mampu menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan kepatuhan, melalui kemudahan akses, pelaporan yang terintegrasi, serta pengawasan berbasis data real-time. Fenomena di Kota Semarang menunjukkan dinamika yang serupa.

Meskipun digitalisasi pelayanan telah dilakukan, masih banyak pelaku UMKM dan wajib pajak orang pribadi yang belum patuh dalam melaporkan maupun membayar pajak. Menurut data dari Bapenda Semarang, jumlah wajib pajak yang aktif membayar belum mencapai 60% dari total terdaftar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran dan tindakan nyata wajib pajak, yang dapat menjadi peluang untuk menganalisis bagaimana Core Tax System dapat memainkan peran sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan.

*Coretax* merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan *Coretax* merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. *Coretax* mengintegrasikan seluruh proses bisnis

inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Masalah-masalah yang lainnya yaitu adanya transaksi yang semakin berkembang yaitu adanya transaksi melalui online atau digital. Pemerintah dalam merepon adanya transaksi e-commerce yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar menerbitkan aturan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce tetapi masih belum mengatur pajak dan aturan secara khusus hanya berupa penegasan saja..

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB Theory)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), dengan menambahkan komponen *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol atas perilaku. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap positif wajib pajak terhadap pajak mencerminkan kesadaran pentingnya membayar pajak, norma subjektif muncul dari tekanan sosial untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan persepsi kontrol dipengaruhi oleh kemudahan sistem seperti *Core Tax System* (CTS) dalam membantu proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga faktor tersebut bersama-sama membentuk niat wajib pajak untuk patuh, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku

kepatuhan aktual.

### **Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak merupakan bentuk pemahaman dan kemauan dari wajib pajak untuk secara sukarela dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional (Irianto, 2025; Mardiasmo, 2021). Kesadaran ini menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari pentingnya pajak sebagai kewajiban hukum sekaligus sebagai instrumen kemakmuran bersama.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran pajak dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu:

1. Pemahaman terhadap fungsi pajak yakni sejauh mana wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara;
2. Kesadaran akan kewajiban hukum yakni kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kemauan membayar pajak yakni sikap sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tanpa paksaan eksternal;
4. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup pelaporan, pembayaran, serta kewajiban administratif lainnya. Menurut Rahayu (2023) dan Mardiasmo (2021), kepatuhan pajak terjadi ketika wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban

tanpa paksaan dari otoritas pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari capaian pelaporan SPT Tahunan yang belum optimal serta adanya praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor informal (Meilita, 2022; Korat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kesadaran fiskal dan praktik kepatuhan yang nyata.

Sejumlah faktor memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, antara lain kesadaran wajib pajak (Nur, 2018), pengetahuan perpajakan (Graha et al., 2024), sanksi perpajakan (Ningsih et al., 2024), moral pajak (Anggara & Laksmi, 2024), kualitas pelayanan pajak (Krisbiyantara et al., 2024), serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-tax dan Core Tax System (Korat & Panjaitan, 2024). Mengacu pada Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap perilaku membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan, langkah strategis yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi perpajakan, penyederhanaan prosedur, transparansi administrasi, serta digitalisasi layanan perpajakan melalui sistem seperti CTAS, yang dapat mempermudah proses dan membangun kepercayaan wajib pajak.

Indikator kepatuhan pajak mengacu pada dimensi yang mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan literatur (misalnya Tambun & Witriyanto, 2016; Mardiasmo, 2021), indikator utama dari kepatuhan pajak meliputi:

1. Kepatuhan pelaporan – Wajib pajak menyampaikan laporan pajak (SPT) secara benar dan

tepat waktu.

2. Kepatuhan perhitungan – Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar sesuai peraturan.
3. Kepatuhan pembayaran – Wajib pajak membayar pajak sesuai besaran yang terutang dan tepat waktu.
4. Kepatuhan administratif lainnya – Seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menggunakan NPWP, dan menyimpan dokumen pendukung sesuai aturan.

### **Core Tax System**

Coretax System atau CTAS adalah sistem administrasi pajak yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Adapun indikator nya sebagai berikut :

1. Registrasi Wajib Pajak
2. Layanan Informasi
3. Pembayaran Pajak
4. Pelaporan SPT Masa PPN
5. Pelaporan SPT Masa PPh
6. Pelaporan SPT Tahunan

### **HIPOTESIS**

#### **Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal yang mendorong seseorang untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2021), kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan merasa bertanggung jawab secara moral serta hukum untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam sistem perpajakan self-assessment seperti yang diterapkan di Indonesia, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat kesadaran pajak menjadi komponen kunci yang menentukan keberhasilan sistem ini. Ketika kesadaran pajak tinggi, maka wajib pajak akan lebih memahami fungsi pajak dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Studi yang dilakukan oleh (Graha et al., 2024), (Ningsih et al., 2024), (Nur, 2018), (Meilita & Pohan, 2022), (Hidayat & Wati, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, karena individu yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung melihat pajak sebagai kewajiban sosial, bukan sebagai beban semata.

Secara teoritis, hal ini juga didukung oleh Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang (termasuk kepatuhan pajak) ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Hipotesis H1 secara logis dan empiris dapat dibangun dengan dasar yang kuat yaitu:

**H<sub>1</sub>: Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Core Tax System**

Kesadaran pajak adalah bentuk pemahaman, pengakuan, dan kemauan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan eksternal. Dalam konteks sistem perpajakan modern yang mengadopsi pendekatan self-assessment, peran kesadaran menjadi sangat krusial. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi umumnya lebih memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara dan merasa bertanggung jawab secara moral maupun hukum untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Core Tax System (CTAS), yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis digital. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah layanan seperti registrasi, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, dan akses informasi perpajakan secara real-time. Dengan sistem ini, proses perpajakan menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien.

Namun, keberhasilan penerapan CTAS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi atau kesiapan organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk menggunakannya. Di sinilah letak pentingnya hubungan antara kesadaran pajak dan pemanfaatan CTAS. Individu yang sadar akan perannya sebagai wajib pajak dan memahami bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi cenderung akan lebih proaktif mencari dan menggunakan sarana yang mempermudah kepatuhan mereka, termasuk sistem digital seperti CTAS. Kesadaran ini menjadi dasar motivasi internal yang mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi perpajakan dengan lebih optimal.

Menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), sikap positif dalam hal ini berupa kesadaran pajak akan membentuk niat untuk berperilaku, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan konkret seperti menggunakan layanan perpajakan digital. Oleh karena itu, ketika kesadaran pajak meningkat, maka kecenderungan untuk menggunakan CTAS sebagai sarana pelaksanaan kewajiban perpajakan juga akan meningkat. Studi oleh (Panjaitan dan Yuna, 2024), (Krisbiyantara et al., 2024) turut memperkuat argumen ini, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan CTAS tidak semata karena sistem yang canggih, tetapi lebih karena kesediaan wajib pajak yang sadar untuk mengadopsi teknologi

yang disediakan. Wajib pajak yang rendah kesadarannya cenderung juga abai terhadap inovasi teknologi, sementara mereka yang sadar akan pentingnya kontribusi pajak lebih terbuka dan responsif terhadap penggunaan sistem digital perpajakan. Sehingga disusun hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap core tax system.**

### **Pengaruh Core Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam sistem perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor kesadaran atau pengetahuan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas, kejelasan prosedur, serta kemudahan administratif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika sistem perpajakan menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan Core Tax System (CTAS), sebuah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. CTAS dirancang untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperkuat sistem layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penegakan hukum. Pemanfaatan CTAS memberikan dampak langsung terhadap pengalaman wajib pajak, karena proses perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien, yang mendorong peningkatan kepatuhan sukarela. Selain itu sistem berbasis digital meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi keraguan atau kekhawatiran wajib pajak terhadap kesalahan atau perlakuan tidak adil.

Menurut pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan diperkuat oleh Theory of Planned Behavior (TPB), seseorang akan lebih mudah menjalankan perilaku tertentu dalam hal ini patuh terhadap pajak jika memiliki persepsi bahwa tindakan tersebut mudah dilakukan. Core Tax System menjadi faktor yang meningkatkan perceived behavioral control, yakni keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakannya karena dukungan sistem yang jelas, mudah, dan terstruktur. Penelitian oleh (Cindy & Chelsya, 2024), (Korat & Munandar, 2025), (Krisbiyantara et al., 2024) mendukung klaim ini, dengan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pajak modern seperti CTAS mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama karena sistem ini mengurangi hambatan teknis dan prosedural yang selama ini menjadi penghalang utama kepatuhan. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Core Tax System berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **Peran Core Tax System Sebagai Variabel Mediasi Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Kesadaran pajak merupakan dorongan internal wajib pajak yang timbul dari pemahaman akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, tingginya kesadaran saja tidak selalu otomatis menghasilkan perilaku patuh, terutama bila dihadapkan pada hambatan administratif atau sistem perpajakan yang kompleks (Panjaitan, 2024).

Di sinilah peran Core Tax System (CTAS) menjadi penting. Sebagai sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital, CTAS hadir untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan seluruh proses perpajakan, mulai dari registrasi hingga pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini didesain untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan akses, dan kepercayaan wajib pajak, serta mendeteksi secara otomatis ketidakpatuhan (Cindy, 2024; Korat, 2025).

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa CTS mampu memperkuat pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP diantaranya Saputra (2024), Rahmawati (2025), Maliki (2025). Berdasarkan uraian sebelumnya maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Core Tax System mampu memediasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan rumusan hipotesis, maka dapat digambarkan ke dalam model penelitian seperti berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research), yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar

variabel, yaitu pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Core Tax System (CTS) sebagai variabel mediasi. Metode ini dipilih karena mampu menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel melalui pengolahan data statistik. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepada wajib pajak yang menjadi responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Kota Semarang. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai populasi tak terbatas. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan tiga kriteria: (1) wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT dalam dua tahun terakhir, (2) memiliki pengalaman menggunakan layanan perpajakan elektronik seperti e-filing, e-billing, atau CTS, serta (3) berdomisili di Kota Semarang. Penentuan ukuran sampel merujuk pada rumus Hair et al. (2010) untuk SEM/PLS, yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian, sehingga ditetapkan jumlah minimum responden sebanyak 100 orang.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dan diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Teknik ini dipilih karena efektif dalam mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel yang diteliti, yaitu kesadaran pajak, penggunaan Core Tax System, dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini memungkinkan analisis statistik yang mendalam untuk menguji hubungan antar variabel dalam kerangka penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	62	86.11%
Perempuan	10	13.89%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>
Usia	Jumlah	Presentase
< 25 tahun	5	6.94%
> 45 tahun	30	41.67%
25 – 35 tahun	7	9.72%
36 – 45 tahun	30	41.67%
<b>Grand Total</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>
Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
Diploma	1	1.39%
S1	12	16.67%
S2/S3	1	1.39%
SD/SMP	10	13.89%
SMA/SMK	48	66.67%
<b>Grand Total</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>
Pekerjaan	Jumlah	Presentase
awai Negeri	11	15.28%
awai Swasta	28	38.89%
aswasta	33	45.83%
<b>Grand Total</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>
Penghasilan per Bulan	Jumlah	Presentase
< Rp2.000.000	3	4.17%
> Rp10.000.000	25	34.72%
Rp2.000.001 – Rp5.000.000	19	26.39%
Rp5.000.001 – Rp10.000.000	25	34.72%
<b>Grand Total</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Data SPSS diolah (2025)

Berdasarkan Jenis Kelamin, diperoleh data bahwa dari total 72 responden, sebanyak 62 orang (86,11%) adalah laki-laki, sedangkan hanya 10 orang (13,89%) yang merupakan perempuan. Ketimpangan ini menunjukkan dominasi responden laki-laki dalam penelitian ini. Tingginya proporsi responden laki-laki dapat mencerminkan kondisi demografis wajib pajak di Kota Semarang, khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam praktiknya, pelaku usaha atau wajib pajak orang pribadi (non-karyawan) yang dominan laki-laki seringkali menjadi target utama implementasi sistem seperti Core Tax System (CTS).

Sebagian besar responden berada pada kelompok usia 36–45 tahun dan >45 tahun, masing-masing dengan proporsi yang sama yaitu 41,67%. Kelompok usia muda (<35 tahun) hanya berjumlah 12 orang atau 16,66% dari total responden. Kelompok usia >36 tahun umumnya memiliki pengalaman lebih panjang dalam hal administrasi dan kewajiban perpajakan. Mereka cenderung telah berinteraksi secara rutin dengan sistem perpajakan dan lebih memahami peraturan serta prosedur yang berlaku. Ini menjadikan mereka target yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas Core Tax System (CTS) dalam menjembatani kesadaran pajak dan kepatuhan pajak.

Mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK (66.67%), diikuti oleh S1 (16.67%) dan SD/SMP (13.89%). Proporsi lulusan pendidikan tinggi (Diploma, S1, S2/S3) relatif kecil. Tingkat pendidikan berkorelasi erat dengan kesadaran pajak. Responden dengan latar belakang pendidikan tinggi umumnya memiliki literasi pajak yang lebih baik dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Namun, dalam konteks ini, sebagian besar responden berasal dari kelompok pendidikan menengah (SMA/SMK), yang berpotensi memiliki pemahaman pajak yang cukup namun tidak mendalam. Oleh

karena itu, peran Core Tax System (CTS) menjadi krusial sebagai media edukatif dan administratif yang mampu menyederhanakan proses pajak dan mendorong peningkatan kesadaran.

Mayoritas responden berasal dari kalangan wiraswasta (45.83%), disusul pegawai swasta (38.89%), dan pegawai negeri (15.28%). Komposisi pekerjaan yang didominasi oleh wiraswasta dan pegawai swasta menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri, berbeda dengan pegawai negeri yang umumnya sistem pemotongan pajaknya dilakukan secara otomatis melalui mekanisme potong langsung oleh instansi (withholding tax).

### Uji Validitas

**Tabel 3. Analisis Faktor**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan	KMO
(X1) Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,652	Valid	0,527
	X1.2	0,605	Valid	
	X1.3	0,808	Valid	
	X1.4	0,589	Valid	
	X1.5	0,467	Valid	
(Z) Core tax System	Z1.1	0,740	Valid	0,579
	Z1.2	0,768	Valid	
	Z1.3	0,620	Valid	
	Z1.4	0,674	Valid	
	Z1.5	0,680	Valid	
	Z1.6	0,661	Valid	
(Y1) Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1.1	0,769	Valid	0,530
	Y.1.2	0,712	Valid	
	Y.1.3	0,499	Valid	
	Y.1.4	0,715	Valid	
	Y.1.5	0,528	Valid	

**Sumber : Data SPSS diolah (2025)**

Berdasarkan Tabel 3. Uji Analisis Faktor, menunjukkan bahwa seluruh indikator pada ketiga variabel memiliki nilai loading factor di atas 0,4, yang artinya seluruh item valid dan dapat dipertahankan dalam analisis lanjutan. Ini

menjadi indikator awal bahwa konstruk yang digunakan telah tersusun dengan baik dan mampu menjelaskan variabel penelitian secara representatif. Pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), kelima indikator (X1.1–X1.5) menunjukkan nilai loading factor antara 0,467 hingga 0,808. Nilai tertinggi terdapat pada X1.3 (0,808), menunjukkan bahwa indikator ini adalah yang paling kuat dalam merepresentasikan konstruk kesadaran wajib pajak. Nilai KMO sebesar 0,527 menunjukkan bahwa ukuran sampel memadai untuk analisis faktor. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini telah diukur secara valid dan cukup stabil.

Sedangkan pada Variabel Core Tax System (Z), sebanyak enam indikator (Z1.1–Z1.6) juga valid, dengan nilai loading factor berkisar antara 0,620 hingga 0,768. KMO sebesar 0,579 tergolong cukup baik, mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki struktur faktor yang solid dan dapat diandalkan dalam menjelaskan peran sistem perpajakan inti dalam mendukung proses kepatuhan. Indikator Z1.2 menjadi yang paling representatif dengan nilai loading tertinggi 0,768 > 0,5.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1), meskipun seluruh indikator memenuhi batas minimal 0,4, indikator Y1.3 menunjukkan nilai yang paling rendah yakni 0,499, mendekati batas bawah, yang menunjukkan bahwa indikator ini masih dapat digunakan namun tidak sekuat indikator lainnya. Nilai tertinggi ditemukan pada Y1.1 (0,769). KMO sebesar 0,530 menunjukkan bahwa data cukup layak untuk dilakukan analisis faktor.

Temuan ini memberikan insight penting bahwa keseluruhan konstruk yang dibangun dalam penelitian ini valid, baik dari segi teoritis maupun statistik. Hal ini memperkuat dasar untuk melakukan analisis lanjutan seperti uji reliabilitas, analisis regresi, atau uji mediasi, terutama

dalam melihat peran variabel Core Tax System sebagai mediasi antara Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Lebih lanjut, keberhasilan validitas ini menunjukkan bahwa responden telah memahami dengan baik item-item dalam kuesioner dan bahwa indikator yang disusun telah disesuaikan dengan konteks empirik di lapangan, yakni di KPP Kota Semarang. Temuan ini juga mendukung keyakinan bahwa kebijakan digitalisasi pajak melalui CTAS benar-benar dapat terukur dan relevan dalam peningkatan perilaku patuh pajak.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4. Uji Reliabilitas Cronbach Alpha**

Variabel	Cronbach Alpha	Indikator	Keterangan
(X1) Kesadaran WP	0,875	5	Reliabel
(Z) Core Tax System	0,714	6	Reliabel
(Y1) Kepatuhan WP	0,788	5	Reliabel

#### Sumber : Data SPSS diolah (2025)

Uji Reliabilitas Cronbach Alpha, interpretasi hasil uji reliabilitas. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) Nilai Cronbach Alpha sebesar 0,875 dengan jumlah indikator sebanyak 5, menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel ini memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. Artinya, instrumen yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak sangat reliabel dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Variabel Core Tax System (Z) Nilai Cronbach Alpha sebesar 0,714 dengan 6 indikator masih berada di atas ambang batas minimal, yaitu 0,70.

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran terkait sistem inti perpajakan (CTAS) juga reliabel, meskipun tingkat konsistensinya sedikit lebih rendah dibanding variabel lainnya.

Ini bisa menjadi sinyal bahwa variasi persepsi responden terhadap CTAS lebih beragam, namun masih dalam batas dapat diterima. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1), dengan nilai Cronbach Alpha 0,788 dan 5 indikator, variabel ini juga termasuk dalam kategori reliabel. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki konsistensi jawaban yang cukup kuat dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji reliabilitas ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi syarat reliabilitas, sehingga instrumen kuesioner dapat dipercaya dan digunakan untuk pengujian model selanjutnya, seperti analisis jalur (path analysis), regresi berganda.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 5. Koefisien Determinasi**

	Adjusted R Square
Persamaan 1	.815
Persamaan 2	.885

#### Sumber : Data SPSS diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1, diperoleh nilai R Square sebesar 0,815. Artinya, sebesar 81,5% variasi dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1). Sedangkan sisanya sebesar 18,85 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,815 juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah disesuaikan terhadap jumlah variabel dan jumlah data yang dianalisis, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kemampuan prediksi model. Sementara itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 0,09964 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dalam model masih tergolong rendah, yang menandakan bahwa hasil prediksi cukup dekat dengan nilai aktual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1)

memiliki kontribusi yang sangat kuat dalam menjelaskan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) pada model ini. Hasil ini memperkuat hipotesis awal bahwa peningkatan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan berperan penting dalam mendorong perilaku patuh di kalangan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2, diperoleh nilai R Square sebesar 0,885, yang berarti bahwa sebesar 88,85% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Core Tax System (Z1). Sisanya, sebesar 11,15%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,885 menunjukkan bahwa model regresi tetap stabil dan tidak mengalami overfitting meskipun terdapat lebih dari satu variabel prediktor. Selain itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 0,07881 lebih kecil dibandingkan model sebelumnya (persamaan 1), yang menunjukkan bahwa akurasi prediksi model meningkat setelah dimasukkan variabel Core Tax System sebagai tambahan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

	Stdized. Coeff.	Sig
Persamaan 1	.904	0.000
Persamaan 2	.590	0.000
	.410	0.000

**Sumber : Data SPSS diolah (2025)**

Berdasarkan Tabel Regresi Linear Berganda Persamaan 1, diketahui bahwa variabel independen X1 (Kesadaran Wajib Pajak) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,904 dengan nilai signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y1). Artinya, setiap peningkatan 1 satuan pada kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar

0,904 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Nilai t hitung sebesar 17,741 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan sangat kuat secara statistik. Selain itu, nilai koefisien beta sebesar 0,904 menunjukkan kontribusi yang sangat tinggi dari kesadaran pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam model ini. Dari hasil uji multikolinearitas, nilai Tolerance sebesar 1.000 dan VIF sebesar 1.000 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, sehingga model regresi ini bebas dari masalah korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada model pertama ini.

Berdasarkan Tabel Regresi Linear Berganda Persamaan 2, diketahui bahwa dua variabel independen, yaitu X1 (Kesadaran Wajib Pajak) dan Z1 (Core Tax System), sama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y1 (Kepatuhan Wajib Pajak). Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang bernilai 0,000 ( $< 0,05$ ).

Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,590 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,590 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sementara itu, koefisien regresi Z1 sebesar 0,410 mengindikasikan bahwa sistem Core Tax System juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun tidak sebesar pengaruh kesadaran.


Nilai t hitung X1 sebesar 9,418 dan t hitung Z1 sebesar 6,550 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai beta standar X1 sebesar 0,590 dan Z1 sebesar 0,410 menunjukkan bahwa kesadaran pajak masih menjadi variabel yang lebih dominan dibandingkan sistem digital, meskipun keduanya memiliki pengaruh kuat.

Dari sisi multikolinearitas, nilai Tolerance sebesar 0,414 dan VIF sebesar 2,416 untuk kedua variabel masih berada dalam batas yang dapat diterima ( $VIF < 10$ ), sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Kesimpulannya, baik kesadaran wajib pajak


maupun penggunaan Core Tax System secara simultan berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, dan model ini lebih kuat dibanding model sebelumnya.

### Uji Sobel Test

Berdasarkan hasil uji regresi berganda maka digambarkan uji sobel test sebagai berikut:



Gambar 1. Sobel Test



Gambar 2. Kalkulator Sobel Test

Berdasarkan gambar 4.2 maka nilai one-tailed probability sebesar  $0,000 < 0,05$  maka peran dari variabel intervening yakni core tax system signifikan menghubungkan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

### Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa kesadaran

pajak merupakan elemen krusial dalam mendorong perilaku kepatuhan, khususnya dalam konteks sistem perpajakan berbasis self-assessment yang berlaku di Indonesia.

Dalam sistem self-assessment, pemerintah menempatkan tanggung jawab penuh pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Namun, otonomi ini tidak serta merta menjamin kepatuhan tanpa adanya motivasi internal dari individu yang bersangkutan. Di sinilah kesadaran pajak berperan sebagai penggerak utama. Ketika seorang wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, ia akan memahami bahwa membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan dan keberlanjutan negara. Kesadaran tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab moral sekaligus kepatuhan hukum yang kuat.

Penemuan ini sejalan dengan pemikiran Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak adalah cerminan dari pemahaman dan kepedulian wajib pajak terhadap pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara. Secara teoritis, hal ini juga diperkuat oleh kerangka Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap suatu tindakan (dalam hal ini membayar pajak), norma sosial, serta persepsi kontrol akan membentuk niat, yang kemudian mendorong munculnya perilaku aktual seperti kepatuhan pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Graha et al. (2024), Ningsih et al. (2024), Nur (2018), Meilita & Pohan (2022), serta Hidayat & Wati (2022) mendukung hasil ini, dengan menunjukkan bahwa kesadaran pajak berkorelasi kuat dengan peningkatan kepatuhan. Mereka yang sadar akan peran strategis pajak dalam pembangunan negara cenderung menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Mereka tidak melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa beberapa penelitian seperti Zueda Anggara & Ayu Laksmi (2024) serta Fatikasari (2024) menemukan hasil yang berbeda, yakni bahwa

kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan ini bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor eksternal lain, seperti efektivitas pengawasan fiskus, kompleksitas regulasi, atau tingkat kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Temuan penelitian ini justru menjadi nilai tambah yang mengisi kekosongan dalam literatur, karena berhasil menguatkan argumen bahwa kesadaran pajak tetap memiliki pengaruh penting, khususnya jika dibarengi dengan dukungan sistem dan kebijakan yang ramah pengguna.

Secara praktis, temuan ini memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus memperkuat program literasi dan edukasi pajak guna membangun kesadaran yang lebih luas dan mendalam di kalangan masyarakat. Sosialisasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan sosial, dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membentuk budaya kepatuhan sukarela.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran pajak bukan hanya faktor pendukung, melainkan fondasi utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, mereka tidak lagi hanya mematuhi karena takut sanksi, melainkan karena merasa memiliki tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Kesadaran inilah yang menjadi motor penggerak menuju sistem perpajakan yang sehat, adil, dan partisipatif.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Core Tax System**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H2) diterima, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran pajak terhadap pemanfaatan Core Tax System (CTAS). Temuan ini mengonfirmasi bahwa tingkat kesadaran wajib pajak secara nyata berkontribusi terhadap kemauan dan kemampuan mereka dalam mengadopsi sistem perpajakan digital yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Secara teoritis, hasil ini selaras dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa sikap atau kesadaran positif terhadap suatu kewajiban akan membentuk niat, dan pada akhirnya mendorong individu untuk melakukan tindakan nyata. Dalam konteks ini, wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya tidak hanya memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara, tetapi juga menunjukkan perilaku konkret berupa penggunaan teknologi perpajakan seperti CTAS yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penemuan ini juga diperkuat oleh studi empiris sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Panjaitan dan Yuna (2024) serta Krisbiyantara et al. (2024), yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan sistem digital perpajakan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi sangat ditentukan oleh aspek kesadaran wajib pajak sebagai pengguna akhir sistem tersebut. Ketika kesadaran pajak tinggi, wajib pajak cenderung lebih proaktif mencari informasi, mengikuti prosedur dengan benar, dan menunjukkan kepatuhan sukarela, termasuk dengan memanfaatkan sarana digital yang tersedia.

Selain itu, hasil ini memberikan sinyal penting bagi DJP bahwa investasi dalam infrastruktur teknologi informasi harus dibarengi dengan strategi edukasi dan sosialisasi yang mampu meningkatkan kesadaran fiskal masyarakat. CTAS akan menjadi lebih efektif bila dilandasi oleh pemahaman yang kuat dan sikap positif dari wajib pajak. Tanpa itu, sistem secanggih apa pun tidak akan dimanfaatkan secara optimal.

Secara praktis, hasil penelitian ini juga mengandung implikasi bahwa program peningkatan kesadaran pajak, seperti penyuluhan, kampanye literasi fiskal, dan pelatihan penggunaan aplikasi CTAS, perlu ditingkatkan dan dipersonalisasi. Khususnya bagi segmen wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital atau yang memiliki tingkat kesadaran pajak rendah. Edukasi yang bersifat partisipatif dan dialogis dinilai lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

### **Pengaruh Core Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti bahwa Core Tax System (CTAS) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi digital dalam sistem perpajakan, khususnya melalui implementasi CTAS, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip self-assessment, keberhasilan implementasi kebijakan fiskal sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara mandiri. Di sinilah peran CTAS menjadi sangat strategis. Sistem ini tidak hanya menyajikan platform teknologi, tetapi juga menghadirkan solusi struktural terhadap hambatan administratif dan teknis yang seringkali menjadi kendala utama dalam proses kepatuhan. Dengan menyediakan layanan yang terintegrasi mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara daring, CTAS mempermudah seluruh alur kepatuhan, menjadikannya lebih efisien, akuntabel, dan transparan.

Dari sisi teori, hasil ini didukung oleh Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB), yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan (perceived ease of use) serta persepsi kontrol atas perilaku (perceived behavioral control) akan meningkatkan niat dan kemampuan individu untuk melakukan tindakan tertentu, dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem yang

disediakan mudah diakses, jelas prosedurnya, dan minim hambatan, maka rasa percaya diri serta niat untuk patuh pun meningkat secara signifikan.

Penelitian ini juga diperkuat oleh bukti empiris dari studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Cindy & Chelsya (2024), Korat & Munandar (2025), serta Krisbiyantara et al. (2024). Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi perpajakan modern, seperti CTAS, secara konsisten mendorong tingkat kepatuhan, khususnya pada kelompok wajib pajak yang sebelumnya menghadapi kendala dalam memahami proses dan prosedur pajak secara manual. Dengan sistem yang lebih intuitif dan terstruktur, CTAS menurunkan ambang kesulitan dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi perpajakan.

Lebih lanjut, efek psikologis dari kehadiran CTAS juga tidak dapat diabaikan. Transparansi yang meningkat dan proses yang terdokumentasi secara digital menciptakan sense of fairness dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini membuat wajib pajak merasa lebih dihargai dan lebih yakin bahwa kewajiban mereka tidak hanya tercatat dengan baik, tetapi juga tidak akan disalahgunakan. Sentimen ini menciptakan lingkungan kepatuhan yang lebih sehat dan partisipatif.

Dari sudut pandang kebijakan publik, temuan ini memberikan implikasi yang kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan menyertai implementasi CTAS dengan strategi edukasi, sosialisasi, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Sistem sebaik apa pun tidak akan mencapai efektivitas maksimal jika tidak dibarengi dengan literasi teknologi dan pemahaman yang memadai dari para pengguna—dalam hal ini wajib pajak.

Secara keseluruhan, penerimaan

H3 menegaskan bahwa Core Tax System tidak hanya merupakan alat bantu administratif, melainkan sebuah katalisator kepatuhan. Dengan mengurangi hambatan struktural, meningkatkan persepsi kemudahan, dan membangun kepercayaan terhadap sistem, CTAS menjelma menjadi elemen kunci dalam mendorong perilaku patuh yang berkelanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#### **Peran Core Tax System Sebagai Variabel Mediasi Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima, hal ini ditunjukkan dengan sobel test yang memperlihatkan hubungan langsung (direct effect) dan hubungan tidak langsung (indirect effect) secara signifikan, yang berarti bahwa Core Tax System (CTAS) terbukti berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga secara tidak langsung melalui peran fasilitatif dari sistem digital perpajakan yang terintegrasi ini.

Secara konsep, kesadaran pajak adalah dorongan internal yang timbul dari pemahaman individu terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kesadaran ini menciptakan niat positif untuk patuh. Namun, niat tidak selalu cukup untuk melahirkan perilaku konkret, terlebih bila proses perpajakan dianggap rumit, lambat, atau membingungkan. Panjaitan (2024) menegaskan bahwa kesadaran yang tinggi dapat menjadi tidak efektif ketika

tidak didukung oleh sistem yang memadai. Hal ini menjadi celah yang dapat diisi oleh keberadaan CTAS sebagai jembatan antara niat dan tindakan nyata.

Core Tax System dalam konteks ini bertindak sebagai penguat (enabler) yang menerjemahkan kesadaran menjadi aksi. Sistem ini menyederhanakan prosedur, menyediakan informasi yang mudah diakses, serta mempercepat proses perpajakan mulai dari registrasi hingga pelaporan dan pembayaran. CTAS tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Temuan ini diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti Saputra (2024), Rahmawati (2025), dan Maliki (2025), yang mengindikasikan bahwa adopsi teknologi perpajakan yang efektif dapat memperkuat pengaruh variabel internal seperti kesadaran terhadap kepatuhan aktual. Ketika sistem memberikan kemudahan, wajib pajak yang sudah memiliki kesadaran tinggi akan merasa terdorong untuk segera bertindak, karena tidak ada lagi alasan teknis atau administratif yang menghalangi.

Secara teoritis, temuan ini juga selaras dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), khususnya dalam hal perceived behavioral control, yaitu sejauh mana individu merasa mampu untuk menjalankan perilaku tertentu. Dengan adanya CTAS, persepsi terhadap kendali dan kemampuan untuk patuh menjadi lebih tinggi, karena hambatan-hambatan sebelumnya berhasil dikurangi atau dihilangkan.

Dari sudut pandang kebijakan, hasil ini memberikan implikasi penting bahwa pembangunan kesadaran pajak harus dibarengi dengan reformasi sistem

layanan perpajakan, khususnya melalui transformasi digital. Kesadaran tanpa sistem yang mendukung akan berakhir pada frustrasi, sementara sistem canggih tanpa kesadaran akan menjadi sumber inefisiensi, karena tidak digunakan secara optimal.

Dengan demikian, penerimaan hipotesis H4 memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, yakni bahwa kesadaran wajib pajak saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan, tetapi harus didukung oleh sistem perpajakan yang responsif, digital, dan ramah pengguna. CTAS bukan hanya pelengkap administratif, melainkan faktor strategis yang mampu mengakselerasi kepatuhan melalui fasilitasi teknologis. Oleh karena itu, peran CTAS sebagai mediator bersifat fundamental dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan berbasis kesadaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif dan afektif dari individu, seperti pemahaman akan pentingnya pajak dan tanggung jawab sebagai warga negara, sangat menentukan perilaku kepatuhan.
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Core Tax System (CTAS), Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap adopsi atau pemanfaatan Core Tax System. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih mudah menerima dan menggunakan sistem digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini memperkuat pandangan bahwa tingkat literasi pajak dan kesiapan mental wajib pajak turut menentukan efektivitas implementasi sistem digital.
3. Pengaruh Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Core Tax System terbukti secara langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital mampu meningkatkan kenyamanan wajib pajak sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh.
4. Peran Mediasi Core Tax System, Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah bahwa Core Tax System memediasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kesadaran pajak saja tidak cukup untuk membentuk kepatuhan apabila tidak ditopang oleh sistem yang memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, CTAS berperan sebagai penghubung strategis yang menerjemahkan niat sadar menjadi tindakan nyata melalui kemudahan prosedural dan teknologi.

### **Keterbatasan, Saran, dan Implikasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan responden hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di

satu KPP di Kota Semarang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, penelitian hanya mengkaji tiga variabel utama—kesadaran pajak, Core Tax System, dan kepatuhan pajak—tanpa mempertimbangkan faktor lain yang relevan seperti moral pajak, sanksi, dan literasi digital. Ketiga, data diperoleh melalui kuesioner berbasis persepsi yang rentan terhadap subjektivitas. Keempat, belum adanya pengukuran eksplisit terhadap tingkat literasi digital responden, serta penggunaan pendekatan kuantitatif semata tanpa eksplorasi kualitatif terhadap pengalaman pengguna sistem CTAS.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dan KPP meningkatkan sosialisasi dan edukasi digital melalui berbagai media dan pelatihan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan wajib pajak. CTAS perlu dioptimalkan dari sisi tampilan, kemudahan penggunaan, dan fitur edukatif yang inklusif. Bagi wajib pajak, penting untuk meningkatkan kesadaran serta memanfaatkan sistem digital pajak secara aktif dan mandiri agar pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah dan responden, menambahkan variabel relevan seperti kualitas pelayanan dan literasi digital, serta mempertimbangkan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat menyasar berbagai segmen wajib pajak seperti sektor informal dan UMKM untuk memperkaya temuan dan validitas hasil.

Secara teoritis, hasil ini mendukung *Theory of Planned Behavior*, khususnya pada aspek *perceived behavioral control*, di mana kemudahan sistem

digital mendorong perilaku patuh. Secara praktis, temuan ini mendorong penguatan CTAS oleh DJP dan KPP sebagai sistem yang ramah pengguna dan berbasis edukasi digital. Pemerintah daerah dan Bapenda juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk menjangkau kelompok wajib pajak berpendidikan menengah dan berpenghasilan rendah. Bagi wajib pajak, hasil ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya kewajiban, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan kepastian hukum dalam kepatuhan perpajakan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasugian MJ. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Skripsi Fak Ekon dan Bisnis Univ Medan Area*. 2018;69.
- Ginanjari Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, Joko Rizkie Widokarti. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *J Ilm Manaj Publik dan Kebijak Sos*. 2024;8(1):38–57.
- Meilita S, Pohan HT. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kelapa Gading Jakarta. *J Ekon Trisakti*. 2022;2(2):1165–78.
- Nur M. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *J Pengemb Sumber Daya Insa [Internet]*. 2018;3(2):354–62. Available from: [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)

- Muhammad Zueda Anggara. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Morale Dan Pemahaman Keuntungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. *Muhammad Zueda Anggara*. 2023;6:22–31.
- A. Tofan. Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio Reviu Akunt Kontemporer Indones*. 2023;4(2):121–9.
- Panjaitan MR. Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. 2024;2(4).
- Hidayat R, Wati SR. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*. 2022;6(4):4009–20.
- Fatikasari N, Khotmi H, Rusdi R. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten J Ilm Ekon dan Bisnis*. 2024;2(4):662–73.
- Kellyn, Handra Tipa. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Kharaj J Ekon Keuang Bisnis Syariah*. 2024;6(5):4319–35.
- Rahmawati R, Nurcahyani N. Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan ., 2025;6(1).
- Aburizal M, Maliki A. Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. 2025;4(3):5132–40.
- Korat C, Munandar A. Penerapan Core Tax Administration System ( CTAS ) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. 2025;8(1):17–30.
- Krisbiyantara Y, Dura J, Bukhori M. Dampak E-Tax System dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. 2024;8(4):4582–95.
- Cindy N, Chelsya C. Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Econ Digit Bus Rev [Internet]*. 2024;5(2):1029–40. Available from: <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>